



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

1. Umum

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT Mutuagung Lestari Tbk, Jl Raya Bogor Km 33,5 No 5 No 19, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16453

3. Mata Acara Rapat:

1. **Persetujuan penambahan modal sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**
2. **Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan pasal 4 ayat (1) peningkatan modal dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

4. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal **25 November 2025** pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
- b. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**");
 - ii. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI ("**e-proxy**");
 - iii. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - iv. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
- c. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir b huruf ii adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login* eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- d. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- e. Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- g. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang datang setelah Registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dihitung.
- h. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait.

5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

6. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara sah kepada orang lain.
- b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**").
- c. Fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sebagaimana dalam ketentuan
Pasal 28 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK No.15/2020**"), dengan memperhatikan batas waktu deklarasi kehadiran dari pemberi kuasa sebagaimana tertera pada butir 4 huruf d tata tertib ini.
- d. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis yang dapat diunduh melalui situs (website) Perseroan www.mutucertification.com kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- e. **Perseroan telah menunjuk Pihak Independen selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240. Untuk bertindak dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat**
- f. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.

Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>.

7. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK No.15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. Kuorum Rapat

Kuorum Mata Acara Rapat Pertama ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf a dan b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;

Berdasarkan Mata Acara Rapat Kedua ditentukan Pasal 86 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *Jo* Pasal 23 Ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

9. Tanya Jawab

Setelah pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.

- b. Semua pertanyaan dan/atau pendapat akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab adalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham dipilih oleh Pimpinan Rapat yang selanjutnya Pertanyaan dan/atau pendapat akan dibacakan dan untuk dibahas.

10. Perhitungan Suara

- a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak mengeluarkan suara.
- b. 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau Abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- d. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- g. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat

11. Keputusan Rapat

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
- b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.
- c. Sesuai Pasal 23 Ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

12. Hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Depok, 26 November 2025
Direksi Perseroan